



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah, perlu dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan instansi terkait;
 - b. bahwa Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2005 tentang Prosedur dan Mekanisme Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah di tetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
8. Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2005 tentang Prosedur dan Mekanisme Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2007 Nomor 13.).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi;
5. Peraturan Daerah adalah Produk Hukum Daerah yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur (Regeling) .
7. Peraturan Bersama Bupati adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati sebagai pihak pemrakarsa dengan pihak Pemerintah Daerah lain untuk mengatur sesuatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.
8. Perjanjian Bersama adalah suatu perjanjian bersama yang mengikat antara pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
9. Keputusan Bupati adalah peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau kebijakan Bupati untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi dan tugas pembantuan.
10. Keputusan Bersama adalah Keputusan Bupati yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) Bupati atau pihak instansi pemerintah lainnya, dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
11. Instruksi Bupati adalah perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan .

12. Prosedur penyusunan produk hukum daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak perencanaan sampai dengan penetapan.
13. Produk hukum daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
15. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis fungsi dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk hukum daerah bersifat pengaturan (Regeling) dan penetapan (Beschikking).

Pasal 3

- (1) Produk hukum daerah bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan Bersama Bupati;
 - d. Perjanjian Bersama.
- (2) Produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan Bersama Bupati;
 - c. Instruksi Bupati.

BAB III PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Pertama Produk Hukum Bersifat Pengaturan

Pasal 4

- (1) Penyusunan Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah (Prolegda);
- (2) Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk merencanakan secara terpadu dan sistematis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sesuai kebutuhan Daerah.

Pasal 5

- (1) Pimpinan satuan kerja perangkat daerah menyusun draft rancangan produk hukum daerah;

- (2) Penyusunan draft rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketuai oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 6

Ketua Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan perkembangan hasil penyusunan draft rancangan produk hukum daerah kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

Pasal 7

- (1) Draft Rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pembahasan dengan Bagian Hukum dan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 8

- (1) Rancangan produk hukum daerah yang telah dibahas sebagaimana dimaksud Pasal 7 harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa;
- (2) Pimpinan satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan produk hukum daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan produk hukum daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa untuk dilakukan penyempurnaan;
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa;
- (4) Hasil penyempurnaan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud ayat (3), disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan setelah diparaf Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), khususnya Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Tim Asistensi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Tugas.

Pasal 12

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan materi Rancangan Peraturan Daerah dibahas.

Pasal 13

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibentuk Tim Asistensi dengan sekretariat berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan materi Rancangan Peraturan Daerah dibahas.

**Bagian Kedua
Produk Hukum Bersifat Penetapan
Pasal 14**

- (1) Pimpinan satuan kerja perangkat daerah menyusun produk hukum daerah yang bersifat penetapan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Sekretaris Daerah dengan melampirkan peraturan perundang-undangan yang terkait;
- (3) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Sekretaris Daerah dapat meminta paraf koordinasi dengan Kepala Bagian Hukum.

Pasal 15

- (1) Produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditandatangani oleh Bupati setelah mendapat paraf Sekretaris Daerah;
- (2) Penanda tangan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**BAB IV
PENOMORAN AUTENTIFIKASI, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN
PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 16**

- (1) Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), menggunakan nomor bulat;
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 17

Produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor, harus diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 18

Produk hukum dalam bentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diundangkan dalam berita daerah.

Pasal 19

- (1) Pengundangan dan Pengumuman Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh Sekretaris Daerah;

- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dan pengumuman Peraturan Bupati serta Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Asisten yang membidangi hukum.

Pasal 20

- (1) Produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, sebelum disebarkan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi;
(2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Asisten yang membidangi Hukum.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 21

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan produk hukum daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber-sumber pembiayaan lain yang sah.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 22

Pengundangan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.

Pasal 23

Sosialisasi produk hukum dilakukan secara bersama-sama satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa dengan Bagian Hukum.

Pasal 24

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Ini, maka Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2005 tentang Prosedur dan Mekanisme Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi tetap berlaku, kecuali Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 14.


**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 12 Nopember 2007



Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 12 Nopember 2007



BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2007 NOMOR 14.....